



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 104 TAHUN 2022

TENTANG
TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan serta pencapaian target kinerja reformasi birokrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sesuai dengan Peta Jalan Reformasi Birokrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 2020-2024, perlu diselenggarakan penilaian indeks reformasi hukum pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa dalam rangka penilaian indeks reformasi hukum pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim penilai mandiri indeks reformasi hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 82 Tahun 2020 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM PADA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2022.

- PERTAMA : Menetapkan Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Tim Penilai Mandiri dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas Tim Asesor dan Tim Kerja dengan tugas sebagai berikut:
1. Pengarah, bertugas memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan kebijakan terhadap penilaian indeks reformasi hukum pada BPIP.
 2. Penanggung Jawab, bertugas memberikan petunjuk dan arahan teknis dalam rangka pelaksanaan penilaian indeks reformasi hukum pada BPIP.
 3. Tim Asesor, terdiri atas:
 - a. Koordinator, yang mempunyai tugas:
 - 1) mengoordinasikan pelaksanaan kerja Tim Asesor sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
 - 2) memastikan penilaian mandiri indeks reformasi hukum pada BPIP sesuai dengan sasaran;
 - 3) memonitor penilaian mandiri indeks reformasi hukum pada BPIP; dan
 - 4) menyampaikan laporan hasil penilaian mandiri indeks reformasi hukum pada BPIP kepada Sekretaris Utama.
 - b. Anggota, yang mempunyai tugas:
 - 1) melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung; dan
 - 2) melakukan penilaian mandiri khusus bagi BPIP Tahun 2022 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.

4. Tim Kerja, terdiri atas:
 - a. Koordinator, yang mempunyai tugas:
 - 1) mengoordinasikan pelaksanaan kerja Tim Kerja sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
 - 2) memastikan ketepatan pengisian variabel penilaian indeks reformasi hukum;
 - 3) memastikan seluruh data dukung terpenuhi sesuai dengan variabel penilaian indeks reformasi hukum; dan
 - 4) mengoordinasikan pelaksanaan pengunggahan seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
 - b. Anggota, yang mempunyai tugas:
 - 1) melakukan pengisian variabel penilaian indeks reformasi hukum;
 - 2) melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian indeks reformasi hukum;
 - 3) mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
5. Tim Sekretariat, yang mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan administrasi dan mendokumentasikan pelaksanaan kerja Tim Penilai Mandiri; dan
 - b. pendokumentasian data dukung.

KETIGA : Tim Penilai Mandiri melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA selama 5 (lima) bulan, dihitung sejak bulan Agustus s.d. Desember 2022 dan/atau sesuai dengan kalender kerja penilaian indeks reformasi hukum yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KEEMPAT : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berpedoman pada variabel dan indikator indeks reformasi hukum.

KELIMA : Tim Penilai Mandiri bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Agustus 2022

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 NOMOR 104 TAHUN 2022
 TENTANG TIM PENILAI MANDIRI INDEKS
 REFORMASI HUKUM PADA BADAN PEMBINAAN
 IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2022

| NO. | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|----------------------|------------------------------|---|-------------------|
| 1 | Adhianti | Sekretaris Utama | Pengarah |
| 2 | Surahno | Kepala Biro Hukum dan Organisasi | Penanggung Jawab |
| 3 | Fuad Himawan | Direktur Advokasi | Ketua |
| A. TIM ASESOR | | | |
| 4 | Edi Subowo | Direktur Evaluasi | Koordinator |
| 5 | H. Agus Moh Najib | Direktur Analisis dan Penyelarasan | Anggota |
| 6 | Abbas | Kepala Biro Pengawasan Internal | Anggota |
| 7 | Ibnu Triwijaya | Analisis Hukum Ahli Madya | Anggota |
| 8 | Siti Maimunah | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya | Anggota |
| B. TIM KERJA | | | |
| 9 | Berthine S. Soediono | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya | Koordinator |
| 10 | Muhammad Ichlasul Amal | Analisis Kebijakan Ahli Madya | Anggota |
| 11 | Rachmawati Oktiviani | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya | Anggota |
| 12 | Yelvi Azwita | Analisis Kebijakan Ahli Madya | Anggota |
| 13 | Henry Yulius Winnes Hutagaol | Analisis Hukum Ahli Madya | Anggota |
| 14 | Janri Alin Tomson | Analisis Hukum Ahli Madya | Anggota |

| NO. | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|---------------------------|-----------------------------|--|-------------------|
| 15 | Tri Budi Haryoko | Analisis Hukum Ahli Madya | Anggota |
| 16 | Widya Castrena Budi Dharma | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda | Anggota |
| 17 | Franko Jhoner | Analisis Hukum Ahli Muda | Anggota |
| 18 | Manva Kusuma Sinaga | Analisis Perlindungan Hak-Hak Sipil dan HAM | Anggota |
| 19 | Adi Setiawan | Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan | Anggota |
| 20 | Amadio Tondi Mahardhika | Analisis Hukum | Anggota |
| 21 | Zainul Amal Muhammad | Analisis Hukum | Anggota |
| 22 | Rizky Rahmadani | Analisis Hukum | Anggota |
| C. TIM SEKRETARIAT | | | |
| 23 | Franko Jhoner | Analisis Hukum Ahli Muda | Koordinator |
| 24 | Pradhilla Mahandani Soehana | Pranata Kearsipan | Anggota |
| 25 | Dyah Yuriasti A. | Analisis Legislasi | Anggota |
| 26 | Fajzar Dwi Kresnandar | Pengelola Informasi Produk Hukum | Anggota |
| 27 | Renaldi Puji Kurnia | Pengelola Informasi Produk Hukum | Anggota |

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Agustus 2022

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI